

RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP REGULASI HARGA DI INDONESIA

Oleh: Dewy Anita

Abstrak

Islam adalah agama yang selain bersifat syumuliyah (sempurna) juga harakiyah (dinamis). Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya. Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang tema ini menjadi sangat menarik dan urgen. Jauh sebelum pemikiran ekonomi para ahli tentang konsep harga seperti: Aquinas, Adam Smith, atau Maknus, dunia Islam telah lebih awal mempunyai tokoh yang concern di bidang ini. Ialah Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkenal dunia Islam. Tulisan ini akan mencoba mengkomparasi beberapa pemikirannya tentang konsep harga dengan konsep ekonomi modern dalam bidang yang serupa

Kata Kunci: Ibn Taimiyah, Regulasi, Harga, Ekonomi, Islam

Pendahuluan

Persoalan naiknya harga sembilan bahan pokok (sembako) menjelang dan saat perayaan hari besar keagamaan seperti Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun baru selalu terulang setiap tahunnya. Kenaikan jumlah produksi juga tidak efektif karena sifatnya jangka pendek dan cenderung reaktif artinya keadaan seperti ini akan terulang tiap tahunnya.

Berbagai penyebab kemudian diungkapkan oleh pemerintah mulai dari psikologi pasar, infrastruktur dalam distribusi bahan pokok sampai adanya pedagang yang melakukan penimbunan. Namun berbagai sebab tersebut belum ada solusi konkrit yang di jalankan oleh pemerintah. Kalaupun ada tindakan dari pemerintah sifatnya masih

parsial dan reaktif seperti melakukan operasi pasar dan pembagian beras untuk warga miskin atau raskin, itupun sering kurang tepat sasaran.

Faktor psikologi pasar yakni kenaikan jumlah permintaan yang tidak diikuti dengan jumlah pasokan ke pasar yang disebut sebagai penyebab kenaikan harga dan di sinilah salah satu tindakan pemerintah dalam melakukan liberalisasi manajemen sembako, artinya pemerintah dengan sadar dan sengaja menyerahkan mekanisme harga sembako pada pasar sehingga ketika permintaan meningkat pasar atau pengusaha dengan mudah mengatur jumlah pasokannya untuk menaikkan harga.

Regulasi harga akan menjadi kebutuhan dasar manakalah terjadi ketidaksempurnaan pasar. Meski oleh sebagian ekonom menyatakan bahwa terjadinya kenaikan harga bukanlah karena ketidaksempurnaan pasar melainkan karena kekuatan pasar itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya pendapat ini tidak selalu benar. Ketidaksempurnaan pasar sangat mungkin terjadi, apalagi hal ini menyangkut perilaku produsen dan konsumen.

Konsep ekonomi Islam menjelaskan, indikasi bahwa pasar berjalan normal atau sesuai mekanisme adalah bahwa tidak adanya intimidasi, pemaksaan dan kedhaliman dalam setiap transaksi yang terjadi. Artinya, setiap permintaan dan penawaran harus berdasar rela sama rela. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama sukadiantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (An-Nisa' [4]:29)

Kondisi tersebut harus didukung oleh harga-harga yang kompetitif atau harga yang adil dan terjangkau oleh konsumen. Dalam hal ini ahli fiqh merumuskan sebagai *The price of the equivalent*. Konsep ini mempunyai implikasi penting dalam ekonomi, yaitu dalam pasar yang kompetitif. Termasuk praktik monopoli, duopoli. Oligopoli. Dalam artian

hanya ada satu penjual, dua penjual, atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaannya, selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep *The price of the equivalent*.

Sebagai seorang ulama yang paling banyak menyoroiti persoalan-persoalan harga, Ibnu Taimiyah memiliki konsep yang jelas dan aplikatif, bahkan secara komprehensif ia telah mempelajari gejala-gejala dan fenomena yang terjadi di pasar, seperti keunikan mekanisme pasar, pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ia juga menyoroiti masalah harga yang adil, laba yang adil, kompensasi yang adil, upah yang adil, dan pengendalian harga (regulasi harga)¹, semua variabel ini ia bahas secara mendalam dan sistematis.

Regulasi Harga Masa Rasulullah

Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik² yang berbunyi:

عن انس رضى الله عنه قال: غلا السعر ق المديته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال الناس: يا رسول الله علا السعر فسعر لنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرارق, واني لا رجو ان القى الله وليس احد منكم يطا لبني بمظلمة فى رم ولا مال. (رواه ابوداود)

Ibnu Taimiyah menafsirkan sikap Rasulullah saw yang menolak melakukan penetapan harga dengan pernyataannya: "itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum". Hal tersebut bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen atau *lwadh al misl*.³ Menurutny

¹ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam*, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 520-521. dan *al-Hisbah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), h. 5-25.

² Abu Dawud, *Shahih Sunan Abu Dawud* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998), Jilid 2, h. 362.

³ Ibnu Taimiyah, *al hisbah*, h. 41-42.

harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidak sempurnaan pasar. Dalam kasus ketika terjadi kekurangan, misalnya menurunnya suplai berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus dagang menimbun atau menyembunyikan suplai.

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah saw. sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang. Ia mencontohkan dalam kasus pembebasan budak, Rasulullah Saw. Memerintahkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan, dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.⁴

Kasus kedua, ketika terjadi pertikaian antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagiannya tumbuh diatas tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon diatas tanahnya yang dirasa menggangukannya. Ia mengajukan masalah tersebut kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah memerintahkan sang pemilik pohon menjual pohonnya kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil. Si pemilik pohon ternyata tidak mengindahkan perintah Rasulullah Saw. Kemudian, Rasulullah Saw membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut,⁵ dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Ibnu Taimiyah menegaskan, untuk dua kasus diatas ia melanjutkan keterangannya: " jika penetapan harga untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja dapat diterima, maka pastilah akan lebih logis kalau hal serupa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang pribadi.⁶

Ibnu taimiyah mengemukakan, salah satu alasan kenapa Rasulullah menolak menetapkan harga dalah, "pada waktu itu tidak ada kelompok yang secara khusus yang menjadi pedagang di madinah. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama. Tidak seorang pun bisa dipaksa menjual sesuatu karena penjualnya tidak bisa diidentifikasi

⁴ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 42.

⁵ Dalam kasus kedua ini Rasulullah tetap menjalankan regulasinya meskipun pemilik pohon tidak menyetujuinya. Ini menjadi satu dalil bahwa bolehnya seorang pemimpin memaksa seseorang bila didalam regulasi tersebut terdapat kemaslahatan bersama. Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 50.

⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmuk al-Fatawa Syeikh al-Islam* (Riyadh: matabi' al Riyadh, 1963), h. 234

secara khusus, kepada siapa penetapan harga itu akan dipaksakan?"⁷ itu sebabnya, penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara jelas ada kelompok yang melakukan manipulasi dalam perdagangan sehingga mengakibatkan kenaikan harga. Ketidakjelasan kondisi seperti ini, menyebabkan tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga.

Menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang dijual di madinah sebagian berasal dari impor. Kontrol bagaimanapun yang dilakukan atas barang tersebut, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk keadaan. Jadi, Rasulullah Saw menghargai kegiatan impor itu, dengan menyatakan: "seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang."

Dari uraian diatas tampak sekali bahwa penetapan harga dianjurkan apabila para pemegang stok barang atau para perantara dikawasan itu berusaha menaikkan harga. Jika seluruh kebutuhan menggantungkan dari suplai impor, dikhawatirkan penetapan harga akan menghentikan kegiatan impor tersebut. Oleh karena itu, lebih baik tidak menetapkan harga tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Dengan tidak dilakukannya pembatasan impor, diharapkan dapat meningkatkan suplai dan menurunkan harga.

Ibnu Taimiyah dan Pemikirannya Tentang Regulasi Harga

a) Riwayat Hidup Ibn Taimiyah

Pada abad ketujuh Hijriyah atau abad ketiga belas Masehi di saat dunia Islam mengalami kemunduran baik karena perpecahan sesama Dinasti Islam maupun karena permusuhannya dengan bangsa Barat (Kristen), lahir seorang bayi laki-laki yang kemudian ditakdirkan Allah menjadi salah seorang pemikir Islam terkemuka dan paling berpengaruh di zamannya. Bayi dimaksud adalah Ibn Taimiyah, tokoh muslim zaman silam yang oleh banyak orang disebut sebagai *Mujaddid Islam* (pembaharu Islam).

Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Abd Halim Abd Salam Ibn Taimiyah, di lahirkan di Harran-Siria pada hari senin 10 Rabi'ul Awal 661 H/ 22 Januari 1263 M, dan wafat di Damaskus pada malam senin 20 Dzul

⁷ Ibnu Taimiyah *al-Hisbah*, h. 3.

Qaidah 728 H/26 September 1328 M.⁸ Ibn Taimiyah sejak kecil dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki kemauan yang keras dan kemampuan yang tinggi, tekun dan cermat dalam menelaah dan mengkaji suatu masalah, tegas dan istiqomah dan menyatakan dan mempertahankan pendapat, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam beramal, rela berkorban dan siap berjuang di jalan Allah. Karena kejeniusannya, Ibn Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fikih, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.⁹

Di antara episode terpenting dalam hidup Ibnu Taimiyah adalah masa-masa dimana ia menuntut ilmu pengetahuan, satu masa dimana menjadikan dirinya berubah 180 derajat, dari jahil menjadi alim, dari tidak bisa memberikan manfaat kepada orang banyak menjadi manusia paling bermanfaat, satu fase dimana ia menemukan orang-orang yang telah banyak berjasa terhadapnya. Diantara guru-guru Ibn Taimiyah yang terkenal dan paling banyak jasanya itu adalah Syamsuddin Abdul Rahman Ibn Muhammad Ahmad Al Maqdisi (597-682 H.), seorang faqih (ahli hukum Islam) ternama dan hakim agung pertama dari kalangan Mazhab Hambali di Siria, setelah Sultan Baybars (1260-1277 M) melakukan pembaharuan di bidang peradilan.¹⁰

Muhammad Ibn Abdul Qawi Ibn Badran al-maqdisi al-Mardawi (603-699 H), seorang *muhaddis, faqih, nahwy* dan *mufti* serta pengarang terpandang di masanya, juga merupakan salah seorang guru Ibn Taimiyah¹¹. Demikian pula Al-Manja' Ibn Utsman Ibn As'ad al-Tanawwukhi (631-695 H), seorang ahli Fiqih dan Ushul Fiqih disamping juga ahli Tafsir dan Nahwu. Muhammad Ibn Ismail Ibn Abi Sa'd al-Syaibani (687-704 H), seorang ahli hadis, ahli nahwu, ahli bahasa, sastrawan, sejarawan dan budayawan.¹²

⁸ Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1966), h. 135-136.

⁹ Abul Fida' Ismail Ibn Katsir, *Bidayah wa al-Nihayah*, Vol 13, h.136-137.

¹⁰ B. Lewis, et all, ed., *The Encyclopedia of Islam*, (t.tp: E.j. Brill. Leiden, 1979), Jilid 3, h. 951.

¹¹ Shalih Ibn Abd al-Aziz Ali Manshur, *Ushul Fiqh wa Ibn Taimiyah*, (t.tp.:tp, 1980), Juz 1, h. 80-81.

¹² Shalih Ibn Abdul Aziz, h. 81-82 dan 84-85.

Selain itu Ibn Taimiyah juga berguru kepada Alimah Shalihah Faqihah Zainab Binti Makki al-Harrani (594-688 H/ 1198-1289 M),¹³ kepada seorang ahli ushul fiqh ternama lainnya seperti Syaikh Syamsuddin al-Ashfahani al Syafi'i (674-740 H), juga kepada al-'Alim al-Faqih al-Muhaddis labd al-Rahim Ibn Muhammad al Bagdadi (610-685 H)¹⁴ dan kepada ulama besar lainnya.

Diantara bukti bahwa seseorang mempunyai nama besar dan jasa yang terbatas adalah memiliki karya nyata baik lisan, perbuatan maupun tulisan. Di samping itu, ada satu bukti yang layak di kemukakan yaitu murid-murid yang dipersiapkan sebagai regenerasi atau penerus perjuangan yang sudah dirintis.

Sebagai pendidik, Ibn Taimiyah mempunyai murid atau anak didik yang banyak. Diantaranya yang terkenal adalah Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-752 H), nama lengkapnya Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Haris al-Dimasyqi, merupakan murid Ibn Taimiyah yang paling terkemuka. Ia seorang Faqih dari kalangan mazhab Hambali yang juga ahli Ushul Fiqh, ahli Hadis, ahli Nahwu dan lain-lain. Tokoh Islam yang anti taqlid dan mencela bid'ah ini meninggalkan banyak karya ilmiah bermutu yang hingga sekarang masih dipelajari umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia. Kitab-kitab yang dimaksud adalah: Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'ibad, l'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin, al-Thuruq al Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyat, Madarij al-Salikin dan Tibyan fi Aqşam Al-Qur'an.

Yang kedua adalah al-Hafizh al-Kabir 'Imaduddin Ismail Ibn Umar, yang lebih masyhur dengan julukan Ibn Katsir, merupakan salah seorang murid Ibn Taimiyah dari kalangan madhab Syafi'i. selain dikenal sebagai faqih, mufassir, muhaddis, nahwiy¹⁵. Ibn Katsir juga seorang mu'arrikh (sejarawan) dan mu'allif (pengarang) yang berhasil. Tafsir al-Qur'an al-Azhim (tafsir Ibn Katsir), al-Bidayah wa al-Nihayah dan al-Takmil fi Ma'rifah al-Siqah wa al-Dhu'afa' wa al-mujahil, merupakan sebagian karya penting Ibn Katsir yang sampai sekarang masih menjadi sumber rujukan oleh kaum terpelajar Islam di seluru dunia

¹³ Khayr al-Din al-Zirikli. *Al-A'lam Qamus Tarajum li Asyhar al-Rijal wa al-Nisa minal Arab wa al-Musta'ribin wa al-Mustasyriqin* (t.tp: Dar al-Ilm al-Malayin, 1980), Juz 3. hal. 67

¹⁴ Shalih Ibn Abd al-Aziz Ali Manshur, h. 83.

¹⁵ Shalih Ibn Abd al-Aziz Ali Manshur, h. 87.

Al-Muharrar fi al-Ahkam, Ta'a'liqatun fi al-Siqat dan al-'Alam fi Zikr Masyayikh al-A'immat al-A'lam, adalah sebagian kecil dari buah pena murid Ibn Taimiyah yang bernama al-Hafizh Syamsuddin Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Abd Hadi, seorang ulama ahli fiqh, ahli hadis dan ahli nahwu.¹⁶

Zainuddin 'Umar Ibn Muzhaffar Ibn Muhammad, yang di kenal dengan Ibn al-Wardi, ia dikenal sangat mahir dalam soal bahasa, fiqh, nahwu dan sastra. Seperti halnya murid Ibn Taimiyah yang lain, Ibn al-Wardi yang bermazhab Syafi'i ini juga meninggalkan banyak tulisan. Diantaranya: Syarh Alfyyah Ibn Malik dan Alfyyah Ibn Mu'thi si samping al-Lubab wa al-Tazhkirah al-Gharib dan Manthiq al-Yhair fi al-Tasawwuf.¹⁷

Itulah beberapa murid terkemuka Ibn Taimiyah dari sekian banyak muridnya, seorang guru besar yang mampu melahirkan guru-guru besar, penerus ilmu pengetahuan dan perjuangannya. Ibn Taimiyah merupakan potret salah satu tokoh Islam yang benar-benar mengagumkan, itu merupakan salah satu kesan penting dalam menelusuri sejarah kehidupan Ibn Taimiyah dan perjuangannya.

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang adalah berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang telah dihasilkannya. Dilihat dari sisi ini, Ibn Taimiyah tergolong sebagai salah satu pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah bermutu yang sangat bernilai bagi generasi berikutnya.

Di kalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibn Taimiyah, namun perkiraan mereka menyebutkan kurang lebih berkisar antara 300-500 buah dalam ukuran besar dan kecil atau tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh tajdid itu dapat diselamatkan, namun berkat kerja keras 'Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Qasim dengan bantuan putranya (Muhammad Ibn 'Abd Rahman) sebagian karya ilmiah Ibn Taimiyah kini telah terhimpun dalam Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah yang berjumlah 37 jilid. Itu belum termasuk karangan-karangannya yang tergolong besar seperti *Minhaj al-Sunnah*, dan lain-lain.

Karya-karya Ibn Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir-ilmu tafsir, Hadis-ilmu Hadis, fiqh-ushul Fiqh, akhlak

¹⁶ Shalih 'Abdul 'Aziz Ali Mansur, h. 88.

¹⁷ Shalih 'Abd al-Aziz Ali Mansur, h. 89-90.

Tasawwuf, mantiq-filsafat, politik-pemerintah, kalam , dan lain-lain. Sebagian dari buah penanya seperti Kitab al-Radd ‘ala al-Manthiqiyyin, Mu’arij al-washul, Minhaj al-Sunnah, dan Kitab Bughya al-Murtad, tampak bersifat polemik dan bernada panas. Ini bisa dimengerti karena kitab-kitab tersebut dan lain-lain karyanya yang sejenis, ia tulis sebagai koreksi dan kritiknya terhadap berbagai teori keagamaan yang menurut penilaiannya tidak benar.

Sebagian dari karya-karya Ibnu Taimiyah yang seluruhnya berbahasa Arab itu kini telah cukup banyak yang di terjemahkan kedalam beberapa bahasa lain seperti Urdu ,Indonesia dan Inggris.Kalau kita memandang dunia Islam sekarang, komentar Thomas Michial, kita bisa melihat pengaruh Ibnu taimiyah secara langsung dalam gejala –gejala berikut. Di Negara- negara Arab seperti Mesir, Siria dan Arab Saudi, di universitas-universitas buku-buku karangan Ibnu taimiyyah sedang di pelajari dalam kuliah dan sedang dijual ditoko dan warung buku. Ada studi group mahasiswa yang belajar dan berdiskusi tentang pikirannya.

Karya-karya ilmiah Ibn Taimiyah yang jumlahnya tidak sedikit itu hingga dewasa ini masih dan terus dipelajari oleh ratusan ribu orang bahkan mungkin jutaan kaum terpelajar di berbagai negara. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika konsepsi-konsepsi pemikiran Ibn Taimiyah sedikit banyak mempunyai pengaruh cukup berarti bagi perkembangan pemikiran Islam dewasa ini.

Hampir semua tokoh di dunia ini memiliki pengaruh, minimal terhadap lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana hanya tokoh-tokoh Islam kenamaan yang lain, Ibn Taimiyah juga mempunyai pengaruh cukup besar di dunia Islam. Adapun di antara gagasan dan pemikiran Ibn Taimiyah yang pengaruhnya kelihatan paling menonjol dikalangan sebagian umat Islam sepeninggalnya ialah dalam bidang akidah dan ibadah, di samping juga gerakan tajdid dan ijtihadnya dalam lapangan mu’amalah.

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawainnya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga dimedan perang.

Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa

sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentanginya.

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah meninggal dunia didalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qo'dah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.

b) Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Regulasi Harga

Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hokum. Penerapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supplay atau kenaikan demand.

Ibn Taimiyah membolehkan regulasi harga dalam keadaan-keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak regulasi harga. Namun sebenarnya Ibn Taimiyah justru menjabarkan hadis Rasulullah tersebut yaitu harga seharusnya terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan. Menurut Ibn Tamiyah tujuan regulassi harga adalah untuk mengakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum¹⁸. penetapn harg yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demain.

¹⁸ Dalam konsep Islam, cara pengendalian harga ditentukan dengan menilai pada penyebab. Bila penyebabnya adalah perubahan murni pada demand dan supply, mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedang bila penyebabnya adalah distorsi terhadap demand dan supply murni, mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan intervensi harga untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi, Ibn Taimiyah, *al- Hisbah*, h. 24.

Meskipun secara eksplisit tidak pernah menggunakan istilah “kompetisi”, beberapa tulisan Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pandangannya yang jelas mengenai kondisi kompetisi sempurna (*perfect competition*), posisinya ketika membahas tentang fungsi pasar. Sebagai contoh, ia menyatakan “memaksa masyarakat untuk menjual barang dagangannya tanpa ada dasar yang mewajibkan atau melarang mereka menjual barang yang diperbolehkan, merupakan sebuah kezaliman yang diharamkan.”¹⁹

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan sepenuhnya untuk masuk atau keluar pasar. Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar, oleh karena itu ia menentang segala bentuk polusi yang terjadi antara orang-orang profesional, kelompok berdagang dan pembeli atau pihak-pihak tertentu lainnya.²⁰

Ia mengutuk pemalsuan produk serta kecurangan dan penipuan dalam beriklan dan pada waktu yang bersamaan, mendukung homogenitas dan standarisasi produk.²¹ Ia memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang baik dan pasar yang tertib, dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar. Oleh karena itu, dalam kaitan ini Ibnu Taimiyah mengharuskan kepada pemegang otoritas publik untuk melakukan intervensi harga, tetapi dengan beberapa syarat berikut, yaitu:

Pertama, Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen sangat membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan melakukan intervensi atau regulasi harga yang adil.²²

Contoh riil dari pasar yang tidak sempurna adalah adanya monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus seperti ini, penguasa harus menetapkan harga (*qimah al-mitsl*) terhadap transaksi jual beli mereka. Seorang

¹⁹ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 41.

²⁰ Ibn Taimiyah menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan pengetahuan tentang barang-barang dagangan, serta transaksi jual beli berdasarkan persetujuan bersama, dan persetujuan itu membutuhkan pengetahuan dan pemahaman. Ibn Taimiyah, *Ibn Taimiyah, al-Hisbah*, h. 25 dan 49-50.

²¹ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 21

²² Ibn Taimiyah, *Ikhtiyarat* (Beirut: Dar al-Uraifah, tth) h. 60.

monopolis jangan dibiarkan secara bebas menggunakan kekuatannya karena akan menentukan harga semuanya yang dapat menzalimi masyarakat.²³

Dalam hal ini, ibn Taimiyah memberi gambaran tentang prinsip dasar untuk menghilangkan kezaliman. Ia mengatakan: "jika penghapusan seluruh kezaliman tidak mungkin dilakukan, seseorang wajib melenyapkan semaksimal mungkin."²⁴ Oleh karena itu, jika aksi monopoli tidak dapat dicegah, dan disisi lain tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan merusak orang lain, maka regulasi harga adalah hal yang tidak dapat dihindari.

Tetapi ironisnya, walaupun menentang keras praktik monopoli, ibn Taimiyah membolehkan orang-orang membeli barang dari pelaku monopoli. Karena menurutnya, jika hal ini dilarang, masyarakat akan semakin menderita.²⁵ namun ia tetap mendorong pemerintah agar segera melakukan penetapan harga.

Ibn Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang dari harga-harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang menyerupai monopoli²⁶. Ia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya di pasar. Ia menyatakan, seorang penjual dilarang mengenakan harga yang sangat tinggi, yang tidak lazim dalam masyarakat, kepada seseorang yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya. Tetapi harus menjual barangnya pada tingkat harga yang berlaku di pasaran (qimah al-mu'tadah) atau yang mendekatinya. Apabila telah dikenakan harga yang sangat tinggi, seorang pembeli berhak meninjau ulang transaksi bisnisnya. Seseorang yang diketahui melakukan hal ini dapat dihukum dan di larang memasuki pasar.²⁷

²³ Ibn Taimiyah, h. 25-26.

²⁴ Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang mengatakan "*Ma la yadruku kulluhu la yatruku kulluhu*" (kalu tidak dapat seluruhnya maka jangan tinggalkan seluruhnya), tinggalkan saja yang tidak bisa. Ibn Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 26.

²⁵ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam*, h. 240-241

²⁶ Praktik jual beli seperti ini biasa dilakukan oleh para pedagang supaya dia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar ketika ia menjual kembali barang-barang tersebut. Sedangkan bagi pembeli yang konsumtif jarang sekali melakukannya. Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah...*, h. 22-26.

²⁷ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 359-360.

Pendapat Ibn Taimiyah tersebut berdasarkan Hadits Nabi yang mengatakan bahwa mengenakan harga yang sangat tinggi kepada seseorang yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya adalah riba (ghaban al-murtasil riba).

Kedua, produsen yang menawarkan harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam kondisi ini, pemerintah harus melakukan intervensi harga dengan mendorong konsumen dan produsen musyawarah untuk menentukan harga yang didahului dengan tindakan investigasi atas demand, supply, biaya produksi, dan lainnya. Selanjutnya pemerintah menetapkan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.

Ketiga, pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut. Dalam keadaan ini, pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.

Dalam Islam, merintangi seseorang masuk pasar dilarang sehingga setiap bisnis yang mempunyai *positif economic profit* akan mengundang masuknya pemain baru sehingga *economic profit* turun menjadi nihil, dan sekedar mendapat laba normal saja. Pelarangan ini tidak hanya menjamin masuknya pemain baru sehingga produsen hanya mendapat *normal profit*. Dapat juga disebabkan karena biaya investasinya yang besar atau teknologi canggih yang menyebabkan pemain baru tidak dapat masuk pasar.²⁸ Bila ini yang terjadi, *natural monopolist* tetap saja tidak boleh menentukan harga yang berlebihan, dan untuk itulah pemerintah melakukan intervensi harga yang mengacu pada harga umum berdasarkan harga yang lazim, atau harga yang ditetapkan dalam musyawarah, atau berdasarkan harga yang berlaku pada tingkat harga yang wajar.

Keempat, ketika kondisi negara berada dalam keadaan darurat, seperti terjadi bencana alam, wabah kelaparan, perang dan lain sebagainya.²⁹ Lebih lanjut ia berpendapat bahwa memaksa seseorang

²⁸ Di dalam ekonomi konvensional hal ini bisa digolongkan sebagai monopoli alami, Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), h. 144.

²⁹ Ibn Taimiyah mengatakan :“ Inilah saat bagi penguasa untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya dengan harga yang adil ketika masyarakat sangat membutuhkan. Misalnya, ketika memiliki kelebihan makanan sementara masyarakat menderita kelaparan, pedagang akan dipaksa

untuk menjual barang dagangannya tanpa alasan yang jelas merupakan hal yang dilarang. Namun, jika alasannya seperti hal-hal yang di atas (semua kondisi yang telah disebutkan di atas), maka tindakan tersebut dapat dibenarkan.³⁰

Regulasi harga dalam kondisi darurat, seperti meningkatnya kelaparan, perang, dan bencana alam), ternyata tidak hanya Ibnu Taimiyah yang berpendapat harus adanya intervensi harga, tapi juga para ahli ekonomi modern, mereka menerima dan mendukung kebijakan regulasi harga, dan berkeyakinan akan berhasil efektif dan sukses’

Abdul Azhim Islahi³¹ mengutip pendapat ekonom terkenal seperti Paul A Samuelson, mengatakan bahwa patriotisme adalah lebih efektif dalam memotivasi reaksi penduduk karena perasaan *herosme*, daripada membangun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Samuelson melanjutkan, “menggunakan ukuran darurat seperti itu sangat baik jika benar-benar dalam keadaan darurat, tetapi juga berpeluang menciptakan lebih banyak efek penyimpangan, jika berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karenanya, para ahli ekonomi cenderung merekomendasikan cara langsung seperti itu hanya dilakukan dalam kondisi darurat, tidak boleh digunakan berlebih-lebihan dalam situasi penuh kedamaian.”

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam melakukan intervensi harga tersebut adalah:

Pertama, dalam melakukan penetapan harga, harus dibedakan antara para pedagang lokal yang memiliki persediaan barang dengan para pemasok barang itu. Dalam hal ini, para pemasok tidak boleh dilakukan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual barang dagangannya seperti halnya pemasok yang lain³². Penetapan harga akan menimbulkan dampak yang merugikan pasokan barang impor, di mana sebenarnya secara lokal tidak diperlukan kontrol terhadap harga barang, karena akan merugikan para pembeli.

Kedua, mengedepankan musyawarah. Meski dalam berbagai kasus dibolehkan pengawasan harga, namun dalam seluruh kasus diperlukan keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. Mereka

untuk menjual barang dagangannya pada tingkat harga yang adil. Lihat Ibn Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 24.

³⁰ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 26.

³¹ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 119.

³² Ibn Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 39.

boleh melakukannya setelah melakukan perundingan, diskusi dan konsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan. Dalam hubungannya dalam masalah ini, Ibn Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibn Habib. Menurutnya, pemimpin negara harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar. Namun bila ada pihak-pihak lain³³ ingin menghadiri musyawarah tersebut juga diperkenankan, karena tambahan keterangan dari mereka juga diperlukan. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah. Jadi, seluruh mereka harus sepakat dengan hal itu. Dan harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan ijin mereka.³⁴

Untuk menjelaskan tujuan dari gagasan membentuk komisi untuk konsultasi, ia mengutip pendapat ahli fiqh lainnya, Abul Walid, yang menyatakan: logika di balik ketentuan ini adalah untuk mencari kemaslahatan, dan dengan cara itu di harapkan akan membawa keuntungan dan kepuasan bagi para penjual dan tidak mengecewakan para pembeli. Sebaliknya, jika harga dipaksakan tanpa persetujuan dari penjual, dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, maka penetapan harga seperti itu berarti kejahatan, yang akan mengakibatkan stok bahan kebutuhan sehari-hari menghilang dan barang-barang penduduk menjadi hancur.

Ibn Taimiyah menegaskan, secara jelas kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang tidak akan memperoleh dukungan secara populer. Misalnya, akan muncul pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang di tetapkan itu . kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dan para ekonom modern. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, bahaya ini harus ditekan, bahkan kalau bisa dihilangkan sama sekali. penetapan harga perlu dilakukan musyawarah bersama dan diciptakan oleh rasa kewajiban moral serta pengabdian untuk kepentingan umum.

³³ Pihak lain maksudnya yang bukan perwakilan namun mereka masih ada hubungannya dengan aktifitas pasar, baik berasal dari produsen dan penjual maupun yang berasal dari konsumen. Dan sudah jelas pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak dibenarkan menghadiri musyawarah tersebut karena dapat mengganggu jalannya musyawarah.

³⁴ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 41.

Dengan demikian, intervensi harga versi Ibn Taimiyah ditetapkan pada saat *supply* bertemu *demand*, sehingga sebenarnya intervensi pasar ini justru akan mengembalikan harga pada harga keseimbangannya semula. Oleh karena itu, intervensi pasar islami tidak akan menimbulkan *excess supply* atau *excess demand*.

Konsep harga yang adil pada hakekatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alquran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Istilah harga yang adil juga telah disebutkan dalam beberapa hadits nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah tampaknya orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yaitu kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menyatakan, "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs Al-adl*) di tempat lain, ia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian.

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut.

- (a). Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
- (b). Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang. Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran, kompensasi dan kewajiban finansial lainnya. Misalnya: 1. Hadiah yang diberikan oleh Gubernur kepada orang-orang muslim, anak-anak yatim dan wakaf. 2.

Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara ('iwadh al-mitsl), Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud, dalam pemakaian yang umum (urf). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (si'r) dan kebiasaan ('adah), lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.

Ibnu Taimiyah membedakan antara legal-etik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Ia menggunakan istilah kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi. Ia menyatakan: "Sering kali terjadi ambiguitas dikalangan para fuqaha dan mereka saling berdebat tentang karakteristik dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dengan jenis (jins) dan kuantitas (miqdar)".

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, ia menjelaskan, "Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik dikalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (riqbah) atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara.

Tampak jelas bagi Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berbeda halnya dengan konsep kompensasi yang setara, persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian dan pertukaran barang. Dalam mendefinisikan hal ini, ia menyatakan: "*Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus*".

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga sebagai berikut: "*Jika penduduk*

menjual barang-barangnya secara normal (al-wajh al-ma'ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan supply) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand) kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah swt, dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (ikrah bi ghairi haq)".

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menyatakan:

"Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun, kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.

Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu:

1. Keinginan masyarakat (raghbah) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.
2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
3. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
4. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seseorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.

5. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai daripada uang yang jarang dipakai.
6. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia dipasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada dipasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
7. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya.

Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem perekonomian³⁵ adalah sistem yang digunakan oleh suatu Negara untuk menganalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun kepada organisasi di Negara tersebut. Perbedaan mendasar dari sistem ekonomi dari suatu Negara dengan sistem ekonomi Negara lainnya adalah bagaimana sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem ekonomi negara seseorang individu boleh memiliki semua faktor produksinya sementara dalam sistem ekonomi negara lainnya semua faktor tersebut dikuasai oleh Negara atau pemerintah.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi hasil produksi. Sebuah perekonomian terencana (*planned economies*) memberi hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksinya, sementara pada perekonomian pasar (*market economic*) pasarlah yang mengatur faktor-faktoe produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Secara politis, sebenarnya para pendiri Negara Indonesia telah meletakkan dasar bagi sistem perekonomian yang akan dikembangkan di Indonesia. Sistem itu secara garis besar telah dirumuskan dalam konstitusi antara lain:

- a. Sistem ekonomi Indonesia akan dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat

³⁵ http://wikipedia_org/wiki/ssstem, diakses 06 Agustus 2019.

- b. Sumber-sumber kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
- c. Sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usaha bersama dan bukan berdasarkan kebebasan individu-individu pemilik modal (liberal monopolistik)
- d. Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Prinsip kedaulatan rakyat memberi konsekwensi bahwa wewenang memilih sistem perekonomian yang akan diterapkan tidak berada di tangan pemerintah melainkan ditangan rakyat. Prinsip ini oleh Sukarno disebut demokrasi ekonomi. Pemerintah bertugas mengimplementasikan sistem yang ditetapkan oleh rakyat sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Intinya agar sistem ekonomi yang dijalankan oleh Negara dapat mendatangkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Rumusan yang baku dari prinsip ini adalah seperti yang dinyatakan dalam sila kelima pancasila yaitu ; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar kedua dari sistem ekonomi Indonesia adalah bahwa Sumber Daya Alam (SDA) di kuasai oleh Negara. Dasar ini mengamanatkan kepada Negara untuk mengatur dan mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) agar menjadi sumber kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan bukan untuk kesejahteraan kelompok atau satu golongan tertentu.

Dasar ketiga dari sistem perekonomian Indonesia adalah bahwa sistem perekonomian Indonesia tidak akan dibangun dengan paradigma liberal kapitalistik melainkan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Dengan demikian sudut pandanganya tidak berasal dari kebebasan para pemilik modal untuk mengelolah sumber-sumber daya ekonomi melainkan pada usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun itu tidak berarti bahwa para pemilik modal tidak mendapat tempat untuk berusaha akan tetapi penekanannya lebih pada adanya perolehan kesempatan untuk mengelolah dan memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama dan bukan kesejahteraan pemilik modal yang terkuat.

Dasar keempat dari sistem perekonomian Indonesia adalah bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini memberi konsekwensi bahwa swasta tidak di[perbolehkan mengelolah dan menguasai suatu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat

hidup orang banyak kecuali apabila telah mendapat mandat dari Negara berdasarkan dasar pertama di atas, maka mandat yang akan diberikan Negara kepada swasta tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rakyat. Dengan demikian mandat itu harus berbentuk Undang-Undang.

Berdasarkan sistem ekonomi Indonesia yang telah dijelaskan di atas, maka idealnya di Indonesia akan muncul tiga pelaku ekonomi Indonesia, yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan yang mewakili Negara dalam mewujudkan amanat konstitusi untuk mengelolah dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.. BUMN juga merupakan lembaga ekonomi yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Koperasi akan menangani sector usaha kecil dan menengah terutama sektor perdagangan tradisional, pertanian, industri rumah tangga dan yang sejenisnya.
3. Swasta akan menangani sector usaha yang belum ditangani oleh BUMN dan koperasi seperti industri dengan teknologi tinggi dan padat modal, termasuk sector usaha jasa yang idealnya tidak termasuk wilayah BUMN dan koperasi seperti: Asuransi, perbankan, transportasi dan lain-lain.

Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Sehat di Indonesia

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah dipublikasikan suatu undang-undang yang mengatur persoalan anti monopoli yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam konsideran disebutkan bahwa acuan Undang-Undang ini antara lain adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu berarti bahwa secara yuridis-filosofis Undang-Undang ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari system perekonomian yang diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, secara ideal di dalam Undang-Undang ini harus dimuat keempat dasar sistem perekonomian Indonesia yang telah disebutkan di atas.

Jika ditinjau dari isinya, Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 sudah cukup memadai terutama jika dilihat dari ide untuk menanggulangi dan mencegah tindakan monopoli dan persaingan curang.

Secara garis besar Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 mengatur mengenai:

- a) Pengertian-pengertian umum tentang apa yang dimaksud monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominant pelaku usaha, persaingan usaha yang tidak sehat, persekongkolan, pasar, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, konsumen, barang dan jasa.
- b) Pengaturan larangan melakukan praktek oligopoly
- c) Pengaturan mengenai larangan pembatasan harga (price fixing, price discrimination, predatory price fixing)
- d) Pengaturan mengenai larangan untuk tindakan baikot yang dapat mencegah pesaing baru untuk memasuki pasar
- e) Pengaturan mengenai larangan melakukan perjanjian untuk melakukan kartel
- f) Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguasai pembelian atau pasokan barang dan jasa dengan tujuan untuk mengendalikan harga yang mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan curang.
- g) Pengaturan mengenai larangan integrasi vertikal untuk mencegah penguasaan suatu produk.

Dalam Undang-Undang nomer 5 Tahun 1999 telah ditetapkan suatu badan yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang ini yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mempunyai tugas utama yaitu mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau melakukan pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi Negara dia atur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh BUMN dan atau badan yang dibentuk atau ditunjuk oleh Negara. Ketentuan ini menunjukkan adanya semangat bahwa monopoli yang dilakukan oleh Negara masih diperbolehkan. Namun Undang-Undang ini belum mempersyaratkan adanya profesionalisme, transparansi dan efisiensi BUMN dalam mengelola produk barang dan jasa yang penting bagi orang banyak. Padahal profesionalisme, transparansi dan efisiensi merupakan syarat penting agar tujuan monopoli oleh Negara benar-benar mencapai sasaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kontribusi Pemikiran Ibn Taimiyah terhadap Regulasi Harga di Indonesia

Konsep Ibn Taimiyah tentang regulasi harga sangat banyak membantu bagi perkembangan ekonomi, khususnya dibidang ekonomi mikro. Dengan konsep ini pula pemerintah semakin dapat petunjuk yang jelas dalam mengatur kebijakan publik, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Jika konsep pengambilan kebijakan ini tidak ada, peluang-peluang praktek ilegal oleh pemerintah akan semakin besar misalnya melalui intervensi penuh dan berlaku semena-mena terhadap ekonomi pasar sehingga masyarakat tidak punya pilihan lain selain mengikuti nafsu pemerintah. Dengan demikian, seluruh pelaku pasar akan terzolimi.

Di zaman modern yang penuh dengan keberagamannya seperti sekarang ini, konsep yang jelas dan tepat untuk kepentingan publik sangat dibutuhkan. Apalagi menyangkut kehidupan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ibn Taimiyah merupakan inspirator bagi setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh generasi sekarang merupakan pengaruh positif dari apa yang ditinggalkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan Ibn Taimiyah adalah salah satu generasi sebelumnya di dunia ekonomi yang meremuskan sebuah konsep yang jelas dan tegas tentang kebijakan ekonomi publik.

Bila dihubungkan konsep pengendalian harga Ibn Taimiyah diatas dengan kondisi Indonesia tentulah akan sangat tepat. Kondisi ekonomi mikro Indonesia dari tahun ketahun banyak mengalami penurunan, bahkan menurut sebagian pengamat cenderung lebih parah. Hal ini berarti bahwa perekonomian Indonesia membutuhkan penanganan serius.

Secara umum, kenaikan harga yang terjadi di Indonesia sepenuhnya karena kekuatan pasar (mekanisme pasar) sehingga apabila dikaitkan dengan hukum regulasi harga dalam ekonomi Islam maka regulasi tersebut tidak boleh dilakukan. Tetapi setelah melihat kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas miskin ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepada kepentingan orang miskin, maka regulasi harga harus dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia saat ini. Jadi alasannya tidak lagi memperhatikan apakah kenaikan harga dikarenakan oleh mekanisme pasar atau tidak, tetapi lebih kepada persoalan rakyat.

Karena rakyat secara umum menderita akibat lonjakan harga maka pemerintah berhak menetralsirnya.

Dengan demikian, kondisi yang sedang menimpa masyarakat Indonesia sekarang ini dapat diidentikkan dengan kondisi darurat walaupun prosentasinya tidak sampai pada titik darurat yang di maksudkan oleh Ibn Taimiyah.

Kedua, penyebab kenaikan harga di Indonesia kemungkinan besar karena distorsi pasar, apalagi di Indonesia masih terpengaruh dengan sistem ekonomi konvensional yang notabene kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem kapitalis seseorang berhak melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan termasuk dengan melakukan distorsi pasar. Apabila kondisinya disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas berarti pemerintah wajib melakukan regulasi harga agar kembali kepada tingkat normal. Selanjutnya memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku penyimpangan tersebut.

Penutup

Berdasarkan pembahasan tentang regulasi harga dalam pandangan Ibn Taimiyah maupun pemikir ekonomi lainnya baik dari kalangan muslim maupun non muslim kemudian dikaitkan pada kondisi regulasi harga yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Regulasi harga menurut Ibn Taimiyah ada dua tipe yaitu regulasi harga yang dilarang dan regulasi harga yang di perbolehkan. Regulasi harga yang di larang adalah regulasi yang dilakukan ketika harga-harga naik dikarenakan kekuatan pasar (mekanisme pasar), yaitu ketika supply menurun sedangkan demand naik. Sedangkan regulasi harga yang di bolehkan bahkan diharuskan untuk melakukan adalah ketika harga naik dikarenakan distorsi pasar.

Dalam melakukan regulasi harga Ibn taimiyah mengharuskan pemegang otoritas public untuk melakukan musyawarah dengan perwakilan pasar, dalam hal ini adalah mereka yang terlibat langsung dengan semua aktifitas pasar seperti produsen , penjual dan pembeli. Secara tidak langsung Ibn Taimiyah ingin mengatakan bahwa musyawarah adalah syarat terpenting sebelum melakukan regulasi harga. Tidak boleh menetapkan sebuah regulasi tanpa musyawarah terlebih dahulu.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Al-Syaukani Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn, *Nail al-Autar Syarh Muntaqa al-Akbar min Ahadits Sayyid al-Akbar*, Mesir: Mustofa Albabi Alhalabi, Juz I, 2010.
- Azmi, Sabahuddin, *Islamic Economic: Publik Finance in Early Islamic Though*, New Delhi: Goodword Book, 2000.
- Donohue, Jhon J dan Jhon L Esposito, *Islam in transition, Muslim Perspectives*, terj. Machnun Husein, Jakarta: Rajawali Press 1984.
- Ibn Hazm, *al-Mahallah*, Kairo: al-Maktabah al-muniriyyah, 1947.
- Islahi, Abdul Adhim, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu 1997.
- Karim, Adiwarmar Azwar, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIT Indonesia, 2002.
- Khan, Muhammad Akram, *Economic Massage of the Qur'an*, Kuwait; Islamic Book Publisher, 2006.
- Kujaim, *al-Asbah wa al-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1980.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic; Theory and Practiice*, terj. Jakarta; PT. Internusa, 1992.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta LP3ES, 1982.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Mikroekonomi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- SJ, Thomas Michel, Ibn Taimiyah, *Alam Pikiran dan Pengaruhnya di dunia Islam*, t.tp: Orientasi, 1983.

Summa, Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Fiqih Islam*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 2002.

Taimiyah, Ibn, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sha'ab, 1976.

Zahra, Abu, *Ibn Taimiyah Hayatuhu wa Ashruhu-Ara'uhu wa Fiqhuhu*, t.tp: Dar al-Fiqr al-Arabi, t.th.

Siddiqi, Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta*, Jakarta: LIPPM, 1986.

Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective: Lanscap Baru Perekonomian Masa Depan*. Penerjemah Sigit Pramono, Jakarta: SEBI, 2001.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.